LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR : 5 **TAHUN 2006** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I4AHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Kepala Daerah Kabupaten Bandung periode 2005-2010, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 Ayat (3) huruf e Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut Daerah perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anggaran Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung,
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RRIPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 yang selanjutnya disingkat adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu).
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk. periode I (satu) tahun.
11. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung,
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan,
13. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah.
14. Bersifat indikatif adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD,
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengamatan sumber daya

baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa,

17. Sasaran (target) adalah Hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dalam suatu kegiatan.
18. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil *(outcomes)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program,
20. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang Jangka Menengah,
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
22. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana., penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana.
23. Sosialisasi publik adalah media komunikasi antara pemerintah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJMD kepada masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang Jangka Panjang dan Jangka Menengah.
24. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda, Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program Kepala Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan (RKPD).

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut :

A. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisikan tentang uraian Statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada saat ini pada berbagai bidang dan aspek kehidupan dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

C. BAB III VlSI, MISI DAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini menguraikan visi dan misi kepala daerah terpilih serta prioritas pembangunan daerah selama lima tahun

D. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Bab ini menguraikan kebijakan dalam mengimplementasikan program kepala daerah sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi.

E. BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan kebijakan dalam mengimplementasikan program kepala daerah sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi.

F. BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang kebijakan yang berkaitan dengan program kepala daerah terpilih sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kegiatan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisikan tentang rincian program pembangunan daerah yang merupakan instrumen untuk melaksanakan kebijakan pernbangunan yang sudah ditetapkan. Prograrn-program tersebut selanjutnya akan diterjemahkan kedalam berbagai kegiatan oleh SKPD sesuai dengan fungsinya.

H. BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang program transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pasal 4

Materi Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 tercantum dalam lampiran Buku RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

1. RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional 2004-2009 dan Renstra Provinsi Jawa Barat 2003-2008, memuat arah kebijakan keuangan daerah Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman :
 a. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.
 b. Pemerintahan Daerah dalam menyusun Rencana Kepala Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Dalam RPJMD ditambah Rancangan Program Indikatif 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD beraknir yaitu tahun 2011 untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka rnenengah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila Pemerintah Daerah belum mempunyai RPJPD, maka penyusunan Substansi RPJMD memperhatikan RPJM Nasional dan Renstra Provinsi Jawa Barat 2003-2008,

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalarn Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati,

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANDUNG

Ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd,

ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D